
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Perspektif Hadis di Desa Aengdake pada PT Amaan Indonesia Sejahtera

Nabilatul Fitriyah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Email : nabila27fitri@gmail.com

Abstrak

Kehidupan manusia yang sejatinya merupakan masyarakat ekonomi yang sehari-harinya tidak akan terlepas dari yang namanya kegiatan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan transaksi pasti akan menimbulkan sebuah persoalan atau sengketa yang melibatkan kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut, seperti sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Desa Aengdake. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ditempuh di Desa Aengdake pada PT Amaan Indonesia Sejahtera serta bagaimana tinjauan hadis tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang di tempuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari kajian pustaka dengan Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian ; (1) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Desa Aengdake pada PT Amaan Indonesia Sejahtera ditempuh melalui jalur luar pengadilan yaitu musyawarah. (2) Dalam tinjauan hadis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ditempuh di Desa Aengdake sudah sejalan dengan anjuran Al-Qur'an pada Q.S Asy-Syura ayat 38 dan Q.S Ali Imran ayat 59 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yakni dengan musyawarah yang merupakan alternatif solusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dianggap sesuai dengan karakter dan kepribadian masyarakat.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa; ekonomi; hadits

Abstract

Human life is actually an economic society whose daily life cannot be separated from transaction activities to fulfill their daily needs. Transaction activities will definitely give rise to problems or disputes involving both parties to the transaction, such as the sharia economic dispute that occurred in Aengdake Village. This article aims to find out the solution to resolving sharia economic disputes that was taken in Aengdake Village at PT Amaan Indonesia Sejahtera and how to review the hadith regarding resolving sharia economic disputes that were taken. This research uses a qualitative research method with a narrative approach. Primary data sources were obtained through interviews and observations, while secondary data came from literature reviews with the data analysis used being descriptive data analysis. Research result ; (1) Settlement of sharia economic disputes that occurred in Aengdake Village at PT Amaan Indonesia Sejahtera was carried out through out-of-court channels, namely deliberation. (2) In reviewing the hadith, the sharia economic dispute resolution adopted in Aengdake Village is in line with the recommendations of the Al-Qur'an in Q.S Ash-Shura verse 38 and Q.S Ali Imran verse 59 and the Hadith of the Prophet narrated by At-Tirmidhi, namely by deliberation which is an alternative solution for resolving sharia economic disputes which is considered to be in accordance with the character and personality of the community.

Keywords: dispute resolution; economy; hadith

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini sangatlah penting. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank (Nurzianti, 2021; Soemitra, 2017). Lembaga keuangan syariah non bank merupakan lembaga dalam dunia keuangan yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah, dan lembaga tersebut pada umumnya diatur dengan peraturan keuangan pemerintah (Afrianty et al., 2019). Lembaga keuangan syariah selain bank tidak diperkenankan melakukan aktivitas penarikandana dalam bentuk simpanan langsung dari masyarakat umum. Dalam hal perantara keuangan, hal ini merupakan tugas lembaga keuangan perbankan, bukan lembaga keuangan non bank (Bakhri et al., 2022).

Perkembangan LKS tersebut juga diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan tersebut telah mengubah pola pikir kehidupan dalam berbagai aspek termasuk aktivitas ekonomi (Mustari, 2023). Semakin maraknya teknologi informasi, banyak muncul alternative yang memudahkan dalam hal bertransaksi, seperti halnya bursa efek dengan menggunakan transaksi *online*, jual beli *online* disebut juga toko *online*, dan terakhir keuangan berbasis teknologi yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja yang disebut dengan *Financial Technology*.

Dengan adanya inovasi keuangan tersebut sangatlah membantu kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan modal usahanya dan sudah sesuai dengan keinginannya untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan bebas dari unsur riba. Dewasa ini sudah banyak sekali *fintech* yang berbasis syariah. Misalnya PT. Amaan Indonesia Sejahtera.

Produk yang disediakan oleh PT. Amaan Indonesia Sejahtera berbentuk pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan dengan cara membiayai aset lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku, barang dagangan, bahan pembantu, biaya pemakaian barang modal, piutang dan lain-lain (Dahniaty et al., 2021). Akad Murabahah melibatkan pembiayaan barang dengan memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembelian dan menawarkan kepada pembeli harga yang lebih tinggi dari yang disepakati semula, selama keuntungan dibayarkan (Ismail, 2017).

Pembiayaan modal kerja di PT AMAAN Indonesia Sejahtera merupakan pinjaman jangka pendek satu tahun yang ditujukan bagi pengusaha UMKM yang telah memiliki kelompok minimal lima orang anggota. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan unit usaha mandiri dan produktif yang dijalankan oleh perorangan atau perusahaan pada sektor perekonomian apapun (Dahniaty et al., 2021).

Hal tersebut merupakan kesempatan bagi pengusaha UMKM yang kekurangan akan modal, seperti halnya yang dilakukan oleh ibu-ibu pengusaha UMKM di Desa Aengdake. Banyak sudah masyarakat di Desa Aengdake yang menggunakan layanan *fintech* tersebut. Dengan sistem layanan yang mudah dan menarik, membuat para pengusaha mikro kecil tertarik untuk menggunakan layanan tersebut. Akan tetapi, dengan kemudahan tersebut

terdapat tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan yang berorientasi pada teknologi keuangan (*fintech*) ataupun pengusaha yang menikmati layanan *fintech* tersebut. Karena dengan kemajuan inovasi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak.

Menurut Umam, (2016) penyelesaian sengketa Ekonomi syariah seharusnya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggabungkan analisis penyelesaian sengketa ekonomi melalui pendekatan musyawarah dalam konteks fintech syariah dengan kajian hadis. Studi ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai relevansi prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi modern. Penelitian ini memberikan perspektif unik dengan mengintegrasikan kajian hadis dan solusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam konteks fintech, yang belum banyak dijelajahi dalam literatur sebelumnya. Fokus pada implementasi musyawarah berbasis prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa fintech di komunitas pedesaan menjadi kontribusi baru, serta penelitian ini menampilkan kasus nyata dari Desa Aengdake yang merepresentasikan tantangan unik dalam penerapan prinsip syariah pada sektor fintech di level mikro. Studi ini memperlihatkan relevansi antara konteks lokal dan prinsip universal syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus sengketa ekonomi syariah di sektor fintech yang belum terselesaikan secara efektif. Penelitian ini penting untuk mengembangkan model penyelesaian sengketa berbasis syariah yang praktis, efektif, dan sesuai dengan prinsip musyawarah.

Berdasarkan uraian diatas tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi di Desa Aengdake pada PT. Amaan Indonesia Sejahtera dan bagaimana tinjauan hadits mengenai penyelesaian sengketa ekonomi tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui solusi penyelesaian sengketa ekonomi dan tinjauan hadits tentang penyelesaian sengketa ekonomi yang ditempuh.

Manfaat Penelitian memberikan kontribusi pada kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menangani sengketa secara islami, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami akad syariah. Penelitian ini diharapkan dapat, menginspirasi pengembangan regulasi penyelesaian sengketa berbasis syariah, mendorong adopsi metode musyawarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi di sektor *fintech* dan menguatkan integrasi prinsip Islam dalam praktik ekonomi modern, sehingga menciptakan harmoni antara lembaga keuangan dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengamati secara rinci kata-kata lisan dan tulisan serta benda-benda yang ditelitinya dan mengungkapkannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan kita menangkap makna yang terkandung dalam dokumen-dokumen dan benda-benda tersebut. Penelitian ini

menggunakan pendekatan naratif, yaitu kisah naratif yang menceritakan serangkaian peristiwa secara rinci (Kamal, 2023).

Lokasi penelitian dalam studi ini yaitu bertempat di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber, yaitu pertama sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi. Kedua, sumber sekunder yang dikumpulkan dari kajian pustaka baik berbentuk artikel, jurnal ataupun buku serta lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan pada studi ini yaitu menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Desa Aengdake pada PT Amaan Indonesia Sejahtera

Sengketa merupakan keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya (Sondakh, 2021). Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak lain. Jika pihak lain tidak memberikan tanggapan dan pihak lain tidak puas serta berbeda pendapat, maka terjadilah apa yang disebut perselisihan atau sengketa. Namun dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa dipahami sebagai perselisihan yang timbul antara para pihak karena adanya pelanggaran sebagian atau seluruhnya terhadap perjanjian yang dituangkan dalam kontrak. Dengan kata lain, ada pelanggaran kontrak (Pertaminawati, 2019).

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara kedua pihak atau lebih dalam aktivitas ekonomi yang kegiatannya dilakukan menurut prinsip syariah dan dikarenakan adanya perbedaan pendapat tersebut, multi tafsir pada suatu kepentingan atau hak milik yang bisa mengakibatkan hukum bagi keduanya dan dapat dikenakan sanksi hukum atau menimbulkan kerugian terhadap satu di antara kedua pihak (Kamal, 2023). dalam hal ini, salah satu penyebab terjadinya sengketa ekonomi karena ada salah satu dari kedua belah pihak yang ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan diawal. Dan hal tersebut bisa terjadi dalam transaksi ekonomi apapun, seperti halnya sengketa ekonomi yang terjadi di Desa Aengdake pada PT Amaan Indonesia Sejahtera.

PT Amaan Indonesia Sejahtera merupakan sebuah perusahaan yang berorientasi di bidang *fintech*. *Financial technology* yang disingkat dengan *fintech* merupakan sebuah Inovasi teknologi di sektor jasa keuangan yang dapat menciptakan model bisnis, atau produk yang mempunyai dampak signifikan terhadap kegiatan usaha terkait penyediaan jasa keuangan (Hiyanti et al., 2020). *Fintech* hadir sebagai sebuah terobosan baru yang menunjukkan terhadap pertumbuhan teknologi berbasis digital, ciri dari perkembangan teknologi tersebut yakni dengan berdampak terhadap seluruh perkembangan perekonomian yang ada.

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktik ekonomi syariah sangat tinggi, terutama dengan semakin meningkatnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS), termasuk *fintech* syariah. *Fintech* syariah merupakan inovasi layanan keuangan

berbasis syariah yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain menawarkan produk dan program non-tradisional, *fintech* juga menerapkan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang disediakan oleh investor dan pemberi pinjaman. Kemudahan yang ditawarkan *fintech* berbasis syariah didasarkan pada landasan ekonomi syariah : syariah yang berlandaskan ketuhanan (ilahi), keadilan (al-adl), kenabian (nubwah), pemerintahan (al-khalifah) dan hasilnya (al-maad) (Wahyuni, 2019).

Pada kenyataannya, meski sudah ada inovasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam hal transaksi ekonomi. Hal tersebut tidak akan luput dengan yang namanya konflik dari berbagai kalangan. Banyak dari mereka yang telah diberi kemudahan dalam bertransaksi dan sudah sesuai dengan syariah yang ada dan yang pastinya tidak memberatkan terhadapnya, tetap saja melakukan ingkar janji, atau sengketa ekonomi wanprestasi.

PT Amaan Indonesia Sejahtera menawarkan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah adalah akad penjualan suatu produk tertentu, dimana penjual memberitahukan harga utama kepada pembeli dan menjual produk tersebut dengan syarat diharapkan memperoleh keuntungan tertentu. Dengan kata lain, murabahah diperjualbelikan dengan menambah keuntungan tambahan pada harga dasar, dan selisih antara harga beli dan harga jual produk tersebut disebut margin keuntungan.

Untuk mendapat layanan pembiayaan modal kerja pada PT Amaan Indonesia Sejahtera, ada beberapa syarat yang harus dilengkapinya, antara lain:

1. Harus berkelompok minimal 5 orang
2. Harus perempuan (Ibu Rumah Tangga) yang memiliki usaha
3. Memiliki HP Android
4. Memiliki rekening bank
5. Membawa KTP dan KK
6. Siap mengikuti aturan perusahaan selama menjadi nasabah atau Sahabat Amaan

Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Desi Kurniawati Ningsih selaku *Community Development Partner* PT Amaan Indonesia Sejahtera yang bertugas di Desa Aengdake, mengatakan bahwa:

“Dengan dilengkapinya persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka para ibu-ibu yang memiliki usaha sudah bisa mendapatkan layanan pembiayaan yang disediakan oleh PT Amaan Indonesia Sejahtera. Dan yang paling penting, untuk mendapatkan pembiayaan ini, harus lah berkelompok. Terserah berapa orang, asalkan tidak kurang dari 5 orang.” (Desi Kurniawati Ningsih, CDP PT Amaan Indonesia Sejahtera, Wawancara, Aengdake, 07 Oktober 2023).

Jadi sudah jelas sekali bahwa untuk mendapatkan layanan pembiayaan murabahah tersebut, haruslah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam hal ini mengenai praktek sengketa yang terjadi di Desa Aengdake pada PT Amaan Indonesia Sejahtera, berupa sengketa transaksi dalam bentuk wanprestasi pada pembiayaan murabahah. Sengketa wanprestasi merupakan ingkar janji. Dimana peminjam tidak melaksanakan kewajibannya, bukan karena keadaan terpaksa, hal tersebut sudah dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Berikut pemaparan pihak CDP yang

bertugas terkait terjadinya sengketa ekonomi pada produk pembiayaan PT Amaan Indonesia Sejahtera:

“Sengketa yang sering terjadi pada saat transaksi pembiayaan antara sahabat amaan dengan mitra amaan ketika hendak melakukan proses pembayaran angsuran terdapat beberapa kasus yang menyebabkan sahabat amaan tidak membayar sesuai dengan akad dan keputusan bersama, contohnya yaitu sahabat amaan memberi alasan tidak punya uang, sakit, tidak mampu bayar bahkan sampai marah marah terhadap jika mitra amaan tetap memaksa untuk ada pembayaran.”(Lusi Dila R, CDP PT Amaan Indonesia Sejahtera, Wawancara, Aengdake, 07 Oktober 2023).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihat bahwa ada berbagai macam alasan penyebab terjadinya wanprestasi, diantaranya tidak memiliki uang untuk membayar angsuran. Ada juga yang beralasan sakit atau bahkan sampai marah-marah terhadap pihak perusahaan yang bertuga meminta angsuran tersebut.

“Sering terjadi hal demikian karena banyak dari mereka yang mengajukan pembiayaan akan tetapi pembiayaan tersebut tidak digunakan ke arah yang semestinya. Kadang ada oknum yang menggunakan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kebutuhan usahanya. Nanti dikemudian hari, ketika sudah waktunya untuk melakukan pembayaran, mereka akan mengingkari hal tersebut dengan berbagai alasan. Dan penyelesaiannya biasanya dengan musyawarah antara kedua belah pihak. hal tersebut guna mencari kedamaian dan keadilan yang tidak merugikan.” (Waqi Saningrum, Warga Aengdake, Wawancara, Aengdake, 09 Oktober 2023).

Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa, penyebab sering terjadinya sengketa wanprestasi adalah tidak memiliki uang, yang mana kadang uang pembiayaan tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Banyak dari mereka yang tidak memikirkan terhadap kontrak yang telah disepakati diawal.

Hal tersebut sudah jelas melanggar janji dan tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan penyelesaiannya adalah dengan musyawarah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh pihak CDP mengenai solusi dalam penyelesaian yang di ambil, yaitu:

“Saya sudah lumayan lama kerja sebagai CDP, ada satu kelompok mengajukan pembiayaan murabahah kepadanya dengan anggota 6 orang. Problem yang terjadi di kelompok tersebut adalah setelah pembiayaan dicairkan, selang 2 bulan setelah pencairan dikelompok tersebut membayar angsuran tidak lengkap dengan alasan usaha menurun. Di hari itu saya sebagai CDP mengcollect ke rumah anggota satu Persatu. Namun para anggota memberikan jawaban yg sama kepada petugas bahwa mereka sudah membayar angsuran kepada ketua dari kelompok (yang lebih dikenal dengan sebutan idAmaan) tersebut, karena para anggota tidak bisa hadir di perkumpulan tersebut. Kemudian petugas mendatangi Ibu idAmaan tersebut untuk meminta pertanggung jawabannya. Kemudian Ibu idAmaan mengakui bahwa uang anggota memang benar ada padanya dan uangnya sudah dihabiskan untuk keperluan pribadinya. Ibu idAmaan tersebut kemudian berjanji untuk membayar semuanya dengan tambahan waktu. Tiba diwaktu yang telah ditentukan, dia hanya membayar separuh dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Setelah memberikan waktu ibu itu tetap mengingkari janjinya terus menerus sampai ketemu angsuran

lagi. Pada akhirnya saya melakukan musyawarah dengan pihak senior dan leader, akhirnya dari pihak lembaga memutuskan untuk meminta angsuran kembali kepada pihak nasabah yang bersangkutan. Kemudian mendatangi nasabah yang bersangkutan yang mempunyai KTP meskipun para anggota beralasan bahwa uangnya ada di ibu ketuanya dan ada yang atas nama, namun kami tetap meminta kepada nasabah tersebut. Akhirnya mau gak mau nasabah yang bersangkutan itu menyepakati kesepakatan yg telah kami buat. Karena memang yang melakukan akad dan menerima uang dari kami tersebut yang punya KTP. Meskipun mereka berat tapi mereka bersedia, meskipun ada beberapa yang kami musyawarahkan lagi untuk di restruktur atau perpanjangan waktu untuk membantu ibu tersebut agar bisa membayar angsuran sesuai kemampuan di tiap bulan sampai akhirnya ibu tersebut lunas.” (Desi Kurniawati Ningsih, CDP PT Amaan Indonesia Sejahtera, Wawancara, Aengdake, 07 Oktober 2023).

Dari pemaparan tersebut, diketahui bahwa sengketa terjadi karena adanya salah satu anggota kelompok yang wanprestasi atau ingkar janji. Dimana anggota tersebut tidak menyetorkan uang angsuran yang sudah dikumpulkan kepadanya. Anggota tersebut malah menggunakan uang angsuran tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Dalam hal ini, pada akhirnya pihak perusahaan melakukan musyawarah untuk mengupayakan penyelesaian sengketa ekonomi yang berkaitan dengan penundaan membayar angsuran.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, ada dua pilihan proses penyelesaian sengketa, yaitu (Sholeh, 2015):

1. Jalur Pengadilan

Berdasarkan jalur pengadilan ini, pengadilan berwenang menerima, mempertimbangkan, dan mengadili perkara ekonomi syariah sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama. Namun mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2008, pengadilan negeri juga berwenang memutus perkara ekonomi syariah. Keadaan ini terus berlanjut dan berakhir setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 pada tahun 2013. Dengan putusan MK tersebut, maka pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah hanya Pengadilan Agama.

2. Jalur Luar Pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, evaluasi ahli dan konsiliasi.

Adapun musyawarah merupakan solusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur luar pengadilan. Musyawarah adalah tradisi Islam tertua untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk penyelesaian sengketa. Dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, para pihak yang bersengketa akan melakukan pertemuan, dialog, atau diskusi yang bertujuan untuk mencari titik temu (kesepakatan) agar perselisihan tersebut berhasil diselesaikan tanpa memperpanjang perselisihan (Thalis, 2011).

Menurut pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, salah satu prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah musyawarah, suatu tindakan yang berupa perundingan damai antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan (mufakat). Hal tersebut merupakan solusi terhadap konflik yang mereka hadapi. Dalam hukum Islam, tindakan

seperti ini biasa disebut perdamaian atau Shulh, dan merupakan jenis kesepakatan antara dua pihak yang berlawanan untuk mengakhiri perlawanan atau mengakhiri suatu konflik (Hamid, 1983).

Berkenan dengan jalur yang ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi di Desa Aengdake pada PT Amaan Indonesia Sejahtera adalah dengan jalur musyawarah. Dan biasanya, proses penyelesaian sengketa ekonomi yang digunakan di desa-desa adalah jalur perdamaian atau dengan kata lain yakni musyawarah. Jadi musyawarah merupakan proses penyelesaian sengketa ekonomi yang sering digunakan di masyarakat, salah satunya di Desa Aengdake.

Tinjauan Hadits terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Desa Aengdake

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan persoalan yang terjadi pada bidang ekonomi antar lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menciptakan perdamaian antar para pihak. pemecahan tersebut berupa penyelesaian permasalahan perekonomian oleh pihak-pihak yang menjalankan proses kegiatan perekonomian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga tercipta keadilan hukum (Suadi & SH, 2017).

Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yakni melalui jalur musyawarah, dimana kedua belah pihak berkumpul untuk memutuskan suatu persoalan yang kemudian dihasilkan kesepakatan yang mufakat. Sebagai contoh penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Desa Aengdake, yang ditempuh melalui jalur musyawarah. Sebagai cara penyelesaian permasalahan, proses musyawarah harus dilakukan dengan pertimbangan moral dan dilandasi hati nurani yang tinggi. Hasil musyawarah harus konsisten dan bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Dalam al-Qur'an kata **شُورَ** dengan segala perubahannya berulang empat kali, yaitu **أَشَارَتْ** dalam surah Maryam ayat 29, **تَشَاوَرِ** dalam surah Al-Baqarah ayat 233, **شَاوِرِ** dalam surah Ali Imran ayat 159 dan **شُورَى** dalam surah Asy-Syura ayat 38 (Rusdi, 2014). Musyawarah dalam syariat Islam sangat dianjurkan dan sudah menjadi asas dalam hukum Islam acara perdata pengadilan bahwa hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Karena dengan musyawarah akan terlahir perdamaian dan terhindarlah kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Musyawarah memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Musyawarah mengajarkan kematangan berfikir, belajar menghargai pendapat orang lain dan belajar mengemukakan pendapat dengan baik. Begitu pentingnya musyawarah sehingga Allah SWT telah menurunkan ayat tentang musyawarah, diantaranya yakni dalam surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura 42:38) (Rusdi, 2014)

Ayat tersebut diturunkan dalam periode mekkah. Dalam hal ini, Ibn Katsir menjelaskan bahwa sebagian sahabatnya terpaksa hijrah ke Habsyah, karena ayat tersebut merujuk pada peristiwa permusuhan yang memuncak di mekkah pada tahun itu. Meski belum ditemukan keterangan lebih lanjut mengenai persoalan apa yang dimaksud Ibn Katsir, namun dapat diasumsikan peristiwa ini terjadi pada tahun kelima kerasulannya. Sebab pada tahun itu Nabi melihat Habsyah ditetapkan sebagai tempat pengungsian (Rusdi, 2014).

Terkait dengan kronologi turunnya ayat di atas, M. Quraish Shihab menyatakan “ayat ini diturunkan pada periode dimana pada saat belum terbentuknya masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan politik.” (Rusdi, 2014). Jadi dapat dipahami bahwa turunnya ayat tersebut pada periode mekkah, menunjukkan gambaran perintah nasehat yang merupakan anjuran Al-Qur’an dalam segala waktu dan berbagai masalah yang belum ditemukan petunjuk Allah SWT di dalamnya. Hal ini berarti Nabi SAW dan para sahabat sering mengadakan musyawarah jauh sebelum mereka hijrah ke Madinah.

Setelah hijrah ke Madinah pun, Nabi SAW masih menerapkan musyawarah untuk berbagai urusan, seperti yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran 3:159)

Ibn Katsir menjelaskan bahwa sebab-sebab turunnya surah Ali Imran ayat 159 secara khusus berkaitan dengan perang uhud. Dimana, berdasarkan pada *sabab al-nuzul* ayat tersebut, maka dipahami ketika terjadi perang Uhud, Nabi Muhammad SAW kecewa atas tindakan tidak disiplin sebagian sahabat dalam pertempuran yang mengakibatkan kekalahan di pihak Nabi SAW. Malaui ayat 159 dalam surah Ali Imran, Allah SWT mengingatkan Nabi SAW bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin umat, haruslah bersikap lemah lembut, memaafkan kekeliruan mereka dan bermusyawarah dengan mereka (Rusdi, 2014).

Menurut M. Quraish Shihab, banyak hal dalam Perang Uhud yang dapat menggugah emosi manusia dan menimbulkan kemarahan. Namun banyak juga bukti kelemah-lembutan Nabi Muhammad SAW yang bermusyawarah dengan mereka dan menerima usulan mayoritas sebelum memutuskan berperang, meski Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menyetujuinya. Nabi Muhammad SAW tidak mencaci-maki atau mencela para sahabatnya yang meninggalkan markas, melainkan hanya menegurnya dengan halus. Hal inilah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, tenang dan tidak kasar, selalu toleran terhadap para sahabat yang ikut serta dalam musyawarah.

Selain anjuran bermusyawarah ada dalam Al-Qur’an, sebagai sumber kedua, hadis juga menjelaskan perihal anjuran bermusyawarah, dimana Rasulullah SAW merupakan

seorang yang sering melakukan musyawarah, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA :

عن ابي هريرة ر ع قال : مارايت احدا اكثر مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah SAW.” (Abdullah, 2014)

Dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW sering mempraktekkan musyawarah, karena dalam Al-Qur’an sudah ada perintah untuk bermusyawarah. Yang mana, dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum Rasulullah SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya guna memantapkan hati para sahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.

Musyawarah merupakan sebuah cara untuk memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak orang banyak, sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan dan mufakat. Keputusan merupakan, proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada (Hafidzi et al., 2019). Sebagai mana hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr’ bin Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Sulh (Penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (Syariah, 2014)

Proses musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal seperti saling memahami isi diskusi, mengambil keputusan yang menguntungkan para pihak, dan menerima keputusan yang diambil selama proses musyawarah. Hasil keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik. Musyawarah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa ekonomi mempunyai beberapa manfaat, antara lain (Ilyas, 2018):

1. Sistem penyelesaian sengketa bersifat informal, sederhana dan fleksibel
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah lebih murah biayanya karena diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa
3. Kemenangan diraih kedua belah pihak dan keharmonisan tetap terjaga silaturahmi yang mewujudkan keadilan sosial
4. Para pihak berhasil menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa

Jadi musyawarah merupakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara paling sederhana, aman, fleksibel dan terjangkau tanpa harus melibatkan pengadilan sebagai solusi awal dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam sumber hukum Islam

pun, yakni Al-Qur'an dan Hadits juga sudah menganjurkan perintah bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa atau permasalahan di bidang perekonomian syariah antar lembaga keuangan syariah dengan nasabah, yang bertujuan untuk memberikan kedamaian antar kedua belah pihak yang penyelesaiannya berupa sebuah solusi terhadap sengketa ekonomi syariah dan akan terwujud sebuah keadilan hukum, kepastian, kemanfaatan hukum dan juga tujuan bagi para pihak dapat meminimalisir terjadinya konflik yang lebih jauh dan lebih banyak lagi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Desa Aengdake pada PT Amaan Indonesia Sejahtera dilakukan dengan musyawarah.

Seperti yang telah anjuran dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk menyelesaikan sebuah persoalan kepentingan umum adalah dengan musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan yang mufakat atas penyelesaian suatu masalah. Musyawarah adalah salah satu cara yang paling mudah, efektif, efisien dalam mengatasi sebuah permasalahan. Dan hal ini yang menjadikan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena dianggap sesuai dengan karakter dan kepribadian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 242–253.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.
- Bakhri, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Industri Halal Sudut Pandang Maqosid Syariah. *Tasharruf: Journal Of Islamic Economics And Business*, 3(1), 11–29.
- Dahniaty, A., Septanto, W., & Elwardah, K. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Elamarkazi.
- Hafidzi, A., Wahani, D. A., & Halisa, N. (2019). Pendidikan Bermusyawarah dalam Kehidupan Bernegara (Telaah terhadap Hadits-Hadits Hukum Tatanegara). *Journal Of Islamic And Law Studies*, 3(1).
- Hamid, A. T. (1983). *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 227–236.
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Kamal, H. (2023). Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(01), 19–32.
- Mustari, M. (2023). *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pendidikan*.

Sunan Gunung Djati Publishing.

- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37–46.
- Pertaminawati, H. (2019). Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya. *Dirasat*, 14(02), 59–83.
- Rusdi, M. A. (2014). Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah. *Jurnal Tafseer*, 2(1).
- Sholeh, A. H. M. (2015). Sengketa Ekonomi Syaria^h™ Ah dan Kesiapan Peradilan Agama. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 67–86.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sondakh, B. D. V. (2021). Tinjauan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Terkait Transaksi Repo dalam Memperoleh Kembali Saham Dilihat dari Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 9(4).
- Suadi, H. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi* (Vol. 1). Kencana.
- Syariah, H. F. K. (2014). Dewan Syariah Nasional MUI. *Jakarta: Erlangga*.
- Thalis, N. C. (2011). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1(2).
- Umam, A. K. (2016). Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3(1), 1–15.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
